NOTULENSI RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin, 24 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

Peserta Rapat :
1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
2. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

A. Pembahasan :

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu disusun berdasarkan ajuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.
2. Terhadap ajuan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud terdapat beberapa catatan/perbaikan antara lain:
 a. Konsiderans "Menimbang" dilakukan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :

 "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 33, Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu;"

 b. Dasar hukum "Mengingat" agar dilakukan pengkinian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dan tidak terlalu banyak. Dasar hukum "Mengingat" disesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :

 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 95);

c. Setiap kata/frasa dalam Pasal 1 Ketentuan Umum dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak memberikan definisi, maka dapat diberikan definisi dengan memberikan batasan sesuai substansi yang diatur (muatan lokal).

d. Maksud dan tujuan pada Bab II disarankan untuk dihapus untuk menghindari perbedaan maksud dan tujuan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018.

e. Ruang lingkup pada Bab II disesuaikan dengan amanat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. penetapan lahan tebu;
b. penyediaan benih tebu varietas unggul;
c. kemitraan;
d. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu; dan
e. sanksi administrasi.

f. Penjelasan penetapan lahan tebu dan kriteria kesesuaian lahan agar ditambahkan dalam batang tubuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 6 Rapergub dilakukan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) PG wajib menyediakan/mengusahakan lahan Tebu sendiri guna memenuhi kebutuhan 20% (dua puluh persen) bahan baku dari keseluruhan kapasitas produksi.
(2) Kekurangan pemenuhan kebutuhan ayat (1) wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

h. Dalam Bab/Pasal yang mengatur tentang penyediaan benih Tebu varietas unggul agar ditambahkan penjelasan dalam batang tubuh sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018.

i. Menambahkan 1 ayat dalam Pasal yang mengatur kemitraan yang berbunyi "Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

j. Menghapus Pasal/ayat yang mengatur tentang kriteria standardisasi efisiensi pabrik gula untuk menghindari ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Nomenklatur Tim Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Produksi Tebu diubah dan disesuaikan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 menjadi Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

l. Dalam Bab/Pasal yang mengatur tentang Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu agar ditambahkan ketentuan tentang rekrutmen dan tata kerja tim.

B. Rencana Tindak lanjut:

1. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penyesuaian/perbaikan berdasarkan catatan rapat.
2. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah agar mencermati kembali beberapa substansi teknis dalam Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.

TIM NOTULENSI